



PUTUSAN

Nomor 4492 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AAN alias BRINTIK alias SOON bin SLAMET;**

Tempat Lahir : Sukoharjo;

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/6 Maret 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dk. Tegal Rejo RT.03 RW.09 Kelurahan Menurun, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo/Kp. Moro RT.02 RW.03 Kelurahan Kadokan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo (KTP);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Sortir;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4492 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aan alias Brintik alias Soon bin Slamet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aan alias Brintik alias Soon bin Slamet dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merek Jinpaidd;
 - 3 (tiga) paket klip plastik berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,22333 gram sisa setelah labfor dengan berat bersih 0,21921 gram;
 - 4 (empat) buah klip plastik bekas menyimpan sabu;
 - 1 (satu) korek api gas warna hijau yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang dipotong lancip;
 - 2 (dua) buah pipet kaca terdapat sisa pembakaran sabu;
 - 1 (satu) buah tutup aqua terdapat 2 lubang;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek *Xiaomi* warna *gold*;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4492 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek *Suzuki NEX* warna merah hitam Nopol AD-6287-JO;
- 1 (satu) buah Kartu Debit BRI dengan nomor 6013-0120-4200-7903; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa Aan alias Brintik alias Soon bin Slamet;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Skh tanggal 31 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Aan alias Brintik alias Soon bin Slamet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merek Jinpaidi;
 - 3 (tiga) paket klip plastik berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,22333 gram sisa setelah labfor dengan berat bersih 0,21921 gram;
 - 4 (empat) buah klip plastik bekas menyimpan sabu;
 - 1 (satu) korek api gas warna hijau yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang dipotong lancip;
 - 2 (dua) buah pipet kaca terdapat sisa pembakaran sabu;
 - 1 (satu) buah tutup aqua terdapat 2 lubang;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek *Xiaomi* warna *gold*;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4492 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek *Suzuki NEX* warna merah hitam Nopol AD-6287-JO;
 - 1 (satu) buah Kartu Debit BRI dengan nomor 6013-0120-4200-7903; Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 264/PID.SUS/2019/PT SMG tanggal 19 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Aan alias Brintik alias Soon bin Slamet tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 31 Juli 2019 Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Skh yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta Pid.Sus/2019/PN.Skh *juncto* Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Skh *juncto* Nomor 264/Pid.Sus/2019/PT SMG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 September 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 1 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4492 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 1 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan seluruh fakta secara yuridis dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;
- Bahwa sesuai fakta yang relevan secara yuridis, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat Terdakwa berada di dalam rumah dan terhadap Terdakwa serta rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket klip plastik berisi sabu-sabu seberat netto 0,22333 (nol koma dua dua tiga tiga tiga) gram, 4 (empat) buah klip plastik bekas menyimpan sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang telah dipotong lancip, 2 (dua) buah pipet terdapat sisa pembakaran sabu-sabu, 1 (satu) buah tutup aqua terdapat 2 (dua) yang tertancap sedotan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Tri Budianto alias Seduk dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa sehari sebelum ditangkap, Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan sabu-sabu kepada Tri Budianto;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4492 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang dipergunakan Terdakwa relatif sedikit dan tidak ditemukan fakta sabu-sabu yang dipergunakan Terdakwa tersebut akan diedarkan kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan keadaan tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 264/PID. SUS/2019/PT SMG tanggal 19 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Skh tanggal 31 Juli 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AAN alias BRINTIK alias SOON bin SLAMET** tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4492 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 264/PID.SUS/2019/PT SMG tanggal 19 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Skh tanggal 31 Juli 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **AAN alias BRINTIK alias SOON bin SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat merek Jinpaidi;
 - 3 (tiga) paket klip plastik berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,22333 (nol koma dua dua tiga tiga tiga) gram sisa setelah Labfor dengan berat bersih 0,21921 (nol koma dua satu sembilan dua satu) gram;
 - 4 (empat) buah klip plastik bekas menyimpan sabu;
 - 1 (satu) korek api gas warna hijau yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang dipotong lancip;
 - 2 (dua) buah pipet kaca terdapat sisa pembakaran sabu;
 - 1 (satu) buah tutup aqua terdapat 2 (dua) lubang;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek *Xiaomi* warna *gold*;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek *Suzuki NEX* warna merah hitam Nopol AD-6287-JO;
 - 1 (satu) buah Kartu Debit BRI dengan nomor 6013-0120-4200-7903;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4492 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
	TTD
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.	Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.
TTD	
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.	
Panitera Pengganti,	
TTD	
Raja Mahmud, S.H., M.H.	

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 13 September 2021.
Ketua Mahkamah Agung R.I.
TTD
Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4492 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)